

**PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM  
ATAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  
ISTRI DALAM PERKAWINAN**

**Andika Prasatta Nasution<sup>1</sup>, Robby Pratama Lubis<sup>2</sup>, Rifqi Farhan Ramadhan<sup>3</sup>, Juwonry  
Bonar T. Girsang<sup>4</sup>**  
[andikaprasatta2019@gmail.com](mailto:andikaprasatta2019@gmail.com)<sup>1</sup>, [robbylbs2002@gmail.com](mailto:robbylbs2002@gmail.com)<sup>2</sup>, [rifqifarhan48@gmail.com](mailto:rifqifarhan48@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[bonargirsang78@gmail.com](mailto:bonargirsang78@gmail.com)<sup>4</sup>  
**Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara**

**Abstract:** *Regarding the relationship and rights and obligations of husband and wife in the household as depicted above, many recent thinkers are no longer satisfied with the interpretations of previous scholars. Because the past and the present have been different and changed; different places from one country to another; Socio-cultural conditions also differ from one country to another. And it is not even impossible that there are interpretations of previous scholars that are still not correct. This paper examines the question: Can family law that has been explained in Islamic jurisprudence books be changed by reviewing the interpretations of previous scholars of the texts of the Qur'an and hadith relating to family law? With Lughawiyah, Istishlahiyah and Ta'liliyah reasoning on family law issues, the author finds that Islamic law is elastic (murunah) which can always change according to changes in time, conditions and place. Islamic law is not rigid. Islamic law came to revive humans, not for the rules of jurisprudence and jurisprudential principles that had been compiled by previous scholars.*

**Keywords:** *Rights, Duties, Household, Islamic Law Philosophy.*

**Abstrak:** Dalam hubungan dan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana tergambar di atas, banyak pemikir belakangan yang merasa tidak puas lagi dengan penafsiran para ulama terdahulu. Sebab masa dahulu dengan masa sekarang telah berbeda dan berubah; tempat yang berbeda antara satu negeri dengan negeri lain; kondisi sosial kultural yang juga berbeda antara negeri yang satu dengan lainnya. Dan bahkan tidak mustahil juga ada penafsiran ulama terdahulu yang masih belum tepat. Tulisan ini menguji pertanyaan: Dapatkah hukum keluarga yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islam itu dapat diubah dengan meninjau ulang penafsiran para ulama terdahulu terhadap teksteks Qur'an dan hadis berkaitan dengan hukum keluarga? Dengan penalaran Lughawiyah, Istishlahiyah dan Ta'liliyah atas isu-isu hukum keluarga, penulis menemukan bahwa hukum Islam bersifat elastis (murunah) yang dapat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan tempat. Hukum Islam tidak kaku. Hukum Islam datang untuk menghidupkan manusia, tidak untuk kaedah usul fikih dan kaedah-kaedah fikih yang telah disusun oleh ulama terdahulu.

**Kata Kunci:** Hak, Kewajiban, Rumah Tangga, Filsafat Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Sebagian peneliti mengatakan bahwa Islam melalui al- Qur'an dan Hadis mengesankan gambaran yang seolah-olah kontradiktif tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam beberapa ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Misalnya, perempuan diciptakan oleh Tuhan bersama laki-laki dari keduanya berkembang keturunan mereka di permukaan bumi. Allah swt. berfirman:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa': 1).

Dari sisi hak dan kewajiban, perempuan dan laki-laki juga sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan bebas, dan yang akan diminta untuk mentaati hukum dan mempertanggung jawabkannya di hari kemudian. Allah swt. berfirman:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):

Sesungguhnya aku tidak tidak menyalah - nyiakan amal-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”(QS. an-Nisa': 1).

Namun pada ayat lainnya al-Qur'an memberi kesan adanya subordinasi terhadap kaum perempuan, misalnya yang mengenai warisan, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, masalah kesaksian. Ayat-ayat tipe kedua inilah yang kerap diangkat dalam para penulis kitab-kitab fikih klasik ketika membicarakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga akhirnya muncullah anggapan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua setelah laki-laki. Sebuah kitab klasik yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam masalah ini 'Uqud al- Lujain fi Bayan Huquq al- Zauzain karya Syaikh Muhammad ibnu Umar Nawawi al-Bantani. Kitab ini menggambarkan hak dan kewajiban yang berbeda antara suami isteri, dan menekankan kepatuhan yang nyaris mutlak bagi isteri terhadap suami. Pemahaman ini disandarkan pada al-Qur'an suratan-Nisa' ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya,<sup>4</sup> Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi ”(QS. an-Nisa': 1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PERSPEKTIF KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

#### 1. Kewajiban Suami Karena Perkawinan.

Penulis memahami bahwa, Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, karya beliau yang sangat populer itu, menyatakan bahwa kewajiban suami yang harus dia penuhi karena perkawinan hanya satu, yaitu memberikan mahar.<sup>13</sup> Analisa ta'liliyah yang dapat diuraikan dalam masalah mahar ini adalah bahwa, kewajiban mahar (mas kawin) tidak dapat dihilangkan dari pernikahan dalam Islam. Sepengetahuan penulis, semua kaum muslimin menyakini dan mempraktekkan bahwa kewajiban mahar adalah tanggungjawab suami, bukan isteri.

Di dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah

para wanita benar-benar tidak diberi kesempatan memiliki sesuatu. Sesuatu yang diberikan suaminya pada saat pernikahan (mahar) pun dia tidak berhak memilikinya. Semua diambil dan dimiliki oleh walinya. Inilah salah satu yang dirubah oleh Allah Swt dalam hukum keluarga yang berlaku di masajahiliyah. Allah Swt dengan tegas dalam firman-Nya mengatakan bahwa mahar yang diberikan suami seorang wanita adalah mutlak miliknya sepenuhnya, tidak boleh diambil oleh ayah, kerabat dekat dan lain sebagainya, kecuali dia (isteri) memberikannya setelah menjadi miliknya secara suka rela tanpa paksaan dari manapun. Sehubungan dengan ini Allah Swt berfirman:

“Berikanlah maskawin (mahar kepada wanita yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap (QS. an-Nisa’: 1).

Sekali lagi. Al-Qur’an ingin merubah adat kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang wali atau kerabat dekatnya terbiasa tidak memberikan mahar pernikahan kepada perempuan, padahal seharusnya mahar itu mutlak milik isteri. Dipahami dari sini bahwa al-Qur’an tidak ingi merubah kewajiban pemberian mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Yang ingin dirubahnya adalah kebiasaan wali yang mengambil sepenuhnya mahar yang diberikan suami kepada anak perempuan yang mereka nikahkan. Demikianlah yang dipahami secara umum tentang pengertian ayat di atas.

## **2. Kewajiban Suami di Dalam Perkawinan.**

Sedangkan mengenai kewajiban suami di dalam perkawinan, di dalam kitab fiki sunnah tersebut beliau (Sayyid Sabiq) menyatakan adalah memberikan nafkah kepada isteri dan berlaku adil terhadap semua isteri bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu.

Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>16</sup> sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah. tanggungannya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala. sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - Biaya pendidikan bagi anak.
- d. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut apda. ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- e. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Keawjiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur
- g. apabila isteri nusyuz.
- h. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah.
- i. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- j. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- k. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

## **3. Kewajiban Isteri Karena Perkawinan.**

Jika tempat tinggal merupakan kewajiban suami, maka di daerah tertentu (di Arab-pen). Telah berlaku ‘uruf bahwa (calon) isteri bersama keluarganya wajib menyediakan

perobatan rumah tangga. Dan telah menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi isteri di hadapan suaminya jika kewajiban ini dapat dipenuhinya di hari pernikahan. 'Uruf ini barangkali kelanjutan dari tradisi yang Nabi Saw sendiri juga melestarikannya semasa hidupnya. Dalam riwayat imam Nasa'i yang bersumber dari Ali r.a bahwa Nabi Saw menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk kelengkapan perabotan rumah tangga pada saat Fatimah dinikahkannya kepada Ali r.

'Uruf ini juga berlaku disebagian suku di Indonesia, antara lain suku Batak. Dalam adat Batak, biasanya seorang mempelai wanita menyediakan perlengkapan rumah tangga, seperti tempat tidur, kasur, lemari, perkakas dapur, tikar dan lain sebagainya. Akan tetapi, biaya untuk menutupi ini biasanya diambil dari orang yang telah terlebih dahulu diberikan calon suami. Hanya saja, biasanya orang tua dari mempelai wanita masih menambahkan uang yang diserahkan mempelai laki-laki sebelumnya. Sebab biaya pesta pernikahan biasanya juga diambil dari uang yang diserahkan si laki-laki. Sudah barang tentu, biaya pesta pernikahan menelan biaya yang jauh lebih banyak dari uang yang diberikan calon mempelai laki-laki.

Nah, hal yang menarik dalam point ini adalah, apakah perbuatan Nabi Saw sebagaimana dijelaskan di atas lantas dijadikan dasar bagi kewajiban isteri menyediakan perabotan rumah tangga. Dengan kata lain, apakah berdasarkan perbuatan Nabi Saw itu, setiap wanita yang akan menikah wajib menyediakan perabotan rumah tangga? Jawabnya adalah tidak. Sebab setiap perbuatan hukum yang dasar penetapan (illat)-nya adalah 'uruf atau adat kebiasaan, maka ia dapat berjumlah dan berbeda karena perbedaan masa, kondisi atau tempat. Dalam permasalahan ini berarti, adat kebiasaan atau 'uruf setempat lebih diutamakan daripada apa yang pernah dilakukan Nabi Saw.

#### **4. Kewajiban Isteri di Dalam Perkawinan.**

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban isteri dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh para pakar ilmu hukum Islam Indonesia.

#### **5. Hak Suami dalam Perkawinan**

Semua yang disebutkan sebagai kewajiban isteri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suamilah untuk mendapatkannya dari sang isteri. Namun di dalam kajian hukum keluarga Islam, salah satu permasalahan yang sering dibawa ke dalam ranah perdebatan adalah permasalahan hak menjatuhkan talak. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah, dalam kajian fikih klasik banyak tersebut bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami semata. Dan yang menjadi keberatan sebagian pakar adalah bahwa, kapan saja sang suami ingin menjatuhkan talak, maka si isteri dinyatakan tidak lagi berstatus isteri dari suami yang menjatuhkan talaknya, meskipun misalnya si isteri tidak berada di sisi suami pada saat talak itu dijatuhkan. Jelas ini mengundang keberatan di kalangan sebagian pakar, terutama mereka yang sangat getol memperjuangkan kesetaraan gender. Permasalahan ini akan diangkat dalam contoh-contoh masalah yang akan dijadikan sebagai bahan analisa pada tulisan ini..

#### **6. Hak Isteri dalam Perkawinan**

Hal yang sama dapat juga disebutkan pada point ini, yaitu bahwa semua yang menjadi kewajiban suami maka secara otomatis hal-hal itulah yang menjadi hak isteri yang wajib dipenuhi suami selama ikatan perkawinan di antara mereka masih terjalin.

#### **7. Analisis Permasalahan**

Melihat kepada apa yang dijelaskan dalam tulisan ini dari awal sampai pada point ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa menurut pandangan yang umum diterima oleh umat Islam dari mayoritas ahli hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan atau kendali rumah tangga (qawamah) ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami selama dalam batas-batas yang dibenarkan agama, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Isteri berhak mendapat belanja rumah tangga, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik dari suami, mendapat perlindungan keamanan dari suami, dan suami berkewajiban memenuhi ini semua.
- c. Isteri wajib mengatur dan mengendalikan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Seperti memasak, membersihkan rumah dan pakaian keluarga, mengasuh anak dan semua yang berkaitan dengan urusan rumah di rumah.
- d. Sebagian ulama mewajibkan isteri menetap di rumah. Tidak keluar kecuali se izin suaminya.
- e. Bila suami merasa tidak nyaman lagi bersama isterinya, maka dia berhak menjatuhkan talak, tanpa proses gugas ke pengadilan atau proses lainnya. Semata mengucapkan lafaz talak, maka jatuhlah talak si isteri.

## B. Penerapan Penalaran Lughawiyah, Istishlahiyah dan Ta'liliyah pada Hukum Keluarga

Tentu tidaklah mungkin dalam tulisan singkat ini semua permasalahan keluarga dapat diuraikan sebagai contoh penerapannya dari penalaran lughawiyah, istishlahiyah dan ta'liliyah. Maka sebagai contoh yang kitanya dapat dijadikan bahan pelajaran bahan pelajaran dan percobaan penggunaan penalaran. Pertama, hak menjatuhkan talak bagi kedua suami isteri. Di dalam hukum Islam, telah mapan dipahami umat Islam bahwa hak menjatuhkan talak hanya ada di tangan suami. Hal ini berdasarkan isyarat-isyarat bahasa al-Qur'an yang menggunakan lafaz muzakkar dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan talak. Hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat berikut:

### a. Al - Baqarah : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَجْلُ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا  
اَلَا يُفِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يُفِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيَمَّا اَفْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

### b. At - Talaq : 2

فَاِذَا بَلَغَ اَجَلُهُنَّ فَاِمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارُقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَّاشْهَدُوْا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمِ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ  
يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا

### c. Al - Baqarah : 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَاِمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا وَمَنْ  
يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوْا اَللّٰهَ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ  
يُعِظْكُمْ بِهٖ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

### d. Al- Ahzab : 49

اٰيٰهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَكَثَرَتِ الْمُؤْمِنٰتُ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوْنَهَا  
فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

### e. Al-Baqarah : 237

وَإِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لِهِنَّ فَرِيْضَةً فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْا اَوْ يَّعْفُوَ الَّذِي  
بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلنَّفْوٰى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

Dalam semua ayat di atas, khitab (titah) ditujukan kepada laki-laki. Sehingga dari penggunaan lafaz inilah barangkali dipahami kemudian bahwa hak talak hanya hak suami, tidak si isteri. Meski secara penalaran ta'liliyah dan istishlahiyah dapat dipandang bahwa hak menjatuhkan talak merupakan hak berimbang antara suami isteri, karena didasarkan pada pemikiran bahwa akad nikah diantara keduanya terwujud atas dasar persetujuan dan kerelaan dua belah pihak antara calon mempelai laki-laki dan wanita, dan ini dianggap lebih memenuhi rasa keadilan, namun penalaran ini harus batal demi mempertahankan dalalah lafziah (makna lafaz).

Kesimpulan penulis dalam masalah ini adalah bahwa, hak talak sebaiknya memang

diberikan kepada laki-laki (suami). Akan tetapi jika ada orang atau kaum yang meyakini bahkan menerapkan pemberian hak talak kepada isteri kepada isteri tidaklah dapat dikatakan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dalam agama. Hal ini karena tidak adanya pernyataan tegas dalam al- Qur'an tentang bahwa hak menjatuhkan talak semata-mata milik suami. Dan ternyata dalam fikih Hanafi, suami boleh menyerahkan urusan talak kepada isterinya. Jika wanita tidak boleh menjatuhkan talak, maka berarti ijthad ulama-ulama Hanafiah itu juga tentulah tidak dapat diterima. Kedua, sebagian ulama memandang bahwa tak kepemimpinan (qawamah) mutlak di tangan suami. Dialah yang berhak membuat keputusan dalam segala hal, dialah yang berhak memberikan pengajaran (ta'dib) jika dirasanya isteri melakukan kedurhakaan (nusyuz). Hal ini didasarkan dalalah lafziah pada firman Allah Swt yang berbunyi:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dalam hal ini kepemimpinan laki-laki atas perempuan, lebih tepatnya kepemimpinan suami atas isteri, Muhammad Syahrul memberikan komentar yang dinilai cukup menarik, yang kesimpulannya adalah bahwa, laki-laki secara umum memiliki kelebihan dibanding rata-rata perempuan. Pertama, laki-laki secara umum lebih kuat secara fisik daripada perempuan. Kedua, laki-laki secara umum lebih mampu dan lebih kuat dalam mencari nafkah, sehingga dalam kehidupan keluarga pun si suami lah yang bertindak keluar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan isteri.

Menurut Syahrur, kedua alasan (illat) inilah yang membuat suami dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga. Untuk memberikan penjelasan dalam masalah ini, Syahrur membuat analogi hubungan antara Negara- negara yang ada di dunia ini. Biasanya, kata beliau, Negara mana yang lebih kuat serta lengkap persenjataannya dan ekonominya, maka kekuasaannya lah yang lebih dominan dalam hubungan antar bangsa dan negara.

Negara yang lebih lemah persenjataan dan ekonominya terlihat akan lebih berkuasa dibanding negara-negara lainnya. Menurutnya, demikian jugalah lebih kurang pesan yang dapat ditangkap dari firman Allah Swt di atas jika dikaitkan dengan hubungan antara suami isteri. Karena suami biasanya lebih kuat secara fisik dan ekonomi, maka kepemimpinan cenderung diserahkan kepadanya. Namun. Lanjut Syahrur, apabila misalnya si isteri mempunyai kontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka tentulah kekuasaan suami atas pengelolaan harta tidak sama dengan di saat hanya dia sendiri yang berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga dengan demikian, maka suami tidak lagi diperbolehkan membelanjakan harta rumah tangga sesuka hatinya. Sebab kekuasaan terhadap harta yang ada tidak lagi hanya miliknya, tetapi disana sudah ada juga kekuasaan isteri.

Di sini kelihatannya Syahrur memandang bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga tidak mutlak. Kepemimpinan atau hak kendali itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Perlu dipahami bahwa menjaga kemaslahatan umat manusia adalah merupakan tujuan syara.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam bersifat elastis (murunah) yang dapat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan tempat. Hukum Islam tidak kaku. Hukum Islam datang untuk menghidupkan manusia, tidak untuk kaedah usul fikih dan kaedah-kaedah fikih yang telah disusun oleh ulama terdahulu. Serta mempelajari produk-produk hukum yang telah mereka hasilkan. Karena itu akan sangat membantu kita dalam melakukan pembaharuan yang benar-benar maju, bukan

pembaharuan yang pada hakikatnya adalah kemunduran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda Faisar, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004).
- Abu Bakar al Yasa', *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam (Paradigma Penalaran dan Penalaran Istislahiyah)* (Bandar Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar Raniry Darussalam, 2011).
- Abdu As-Salam Jalal, *Wadlaya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu al-Fiqh Fihaa* (El-Minya: 'Alam Al-Ma'rifah, 2002).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushuli Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999). Ibn Umar Nawawi Al-Bantani Syaikh Muhammad, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Semarang: Usaha Keluarga), t.t.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Al-Muqashid \Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar Al-Bayan, 2001).
- Musahadi HAM, *Continuity and Change, Reformasi Hukum Islam; %HODMDU SDGD 3HPLNLUDQ 0XKDPPDG ,TEDO GDQ )DOXU*
- Rahman (Semarang: Walisongo Press, 2009). RI Departemen Agama, *Al-Qur'ann Terjemah Perkata* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), h. 77.
- Sabiq Asy-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah, Jilid II* (Kairo: Dar Al-Fathli Al-I'lam), 2003).
- Sumiarni MG. Endang dan Halim Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Keluarga: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000).
- Shiddiqi Neurouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Syahrur Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an* (TT: Arabiyah, TT).
- Wasidi, Dkk, *Menafsirkan Tradisi & Modernitas, Ide-ide Pembaharuan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2011)